

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kekuasaan secara mendasar berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana tercermin pada sila keempat dalam Pancasila. Rakyat menugaskan kekuasaan tersebut kepada pejabat publik melalui mekanisme pemilihan umum yang terstruktur. Selaras dengan prinsip ini, terdapat pemisahan kekuasaan di antara cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem tersebut dirancang untuk melakukan pengawasan dan menjamin keseimbangan guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara.

Pelaporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas proses pengelolaan keuangan oleh para penyelenggara negara, yang mencakup pengelolaan sumber daya, kewajiban, pendapatan pemerintah, serta elemen terkait lainnya, dengan tujuan menyampaikan informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara spesifik, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diformulasikan guna menyediakan informasi yang relevan terkait posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama periode pelaporan tertentu (SAP, 2010). Laporan keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menganalisis nilai sumber daya ekonomi yang dialokasikan dalam

pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan secara komprehensif, mengevaluasi tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi perundang-undangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Salah satu elemen krusial untuk memastikan relevansi informasi dalam pelaporan keuangan, penyampaian laporan secara tepat waktu menjadi sangat penting, karena informasi yang disajikan tepat waktu dapat memberikan dampak signifikan dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan yang efektif.

Di Indonesia, ketepatan waktu penyampaian LKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPD kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 31 Maret, dan BPK harus menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPD kepada DPRD paling lambat pada tanggal 31 Mei (Halim dan Bawono, 2018).

Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Selanjutnya laporan keuangan tersebut dapat segera dipublikasikan kepada publik secara luas, mengingat para pemangku kepentingan laporan keuangan tersebut tidak terbatas pada DPRD atau pemerintah semata. Sebagaimana yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemangku kepentingan laporan keuangan meliputi: (a) masyarakat; (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan (d) pemerintah. Pada tahun 2021 terjadi keterlambatan penerbitan LHP di 7 (tujuh) kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pada tabel di bawah dapat dilihat tanggal keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 1. 1

Keterlambatan Penerbitan LHP di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Tanggal Penyerahan LKPD	Tanggal Penerbitan LHP
1	Kabupaten Karawang	24 Maret 2022	6 Juni 2022
2	Kabupaten Pangandaran	24 Maret 2022	6 Juni 2022
3	Kabupaten Bekasi	24 Maret 2022	8 Juni 2022
4	Kabupaten Subang	25 Maret 2022	13 Juni 2022
5	Kabupaten Indramayu	30 Maret 2022	30 Juni 2022
6	Kabupaten Cianjur	24 Maret 2022	06 Juli 2022
7	Kabupaten Bogor	25 Maret 2022	29 Juli 2022

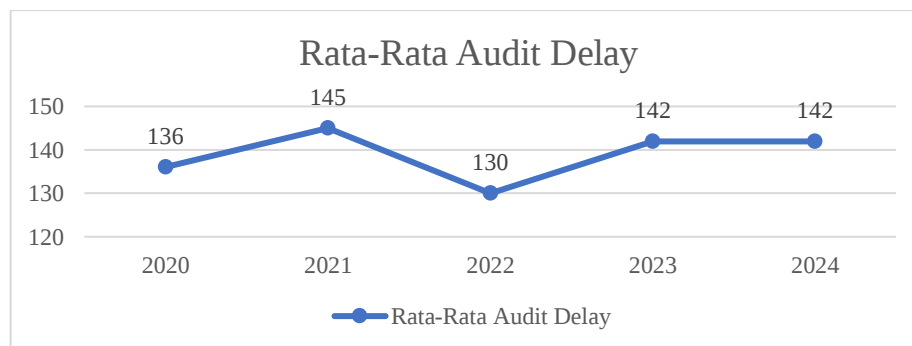
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD BPK RI

Dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Reviu atas LKPD Berbasis Akrua menyatakan, di lingkup instansi pemerintah daerah di Indonesia, proses audit hanya dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah yang

bersangkutan telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selanjutnya, BPK menerbitkan surat tugas audit kepada auditornya, yang memuat durasi waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan (*fieldwork*). Pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan adanya temuan atas kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada tahun 2021, serta pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai masih belum memadai (LHP BPK, 2021). Pada tahun 2022 pelaksanaan lima paket pekerjaan pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dinilai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 9.244.319.160,32 (LHP BPK, 2022). Fenomena tersebut dapat mempengaruhi durasi penyelesaian audit, karena semakin banyak temuan pada proses pemeriksaan akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian audit. Proses audit ini memerlukan waktu yang relatif panjang karena auditor perlu menetapkan ruang lingkup audit, yang selanjutnya mempengaruhi proses pengumpulan bukti untuk mendukung opini yang akan dikeluarkan.

Durasi penyelesaian audit dapat diukur melalui selisih waktu antara penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tanggal LKPD, yang merupakan konsep yang dikenal dengan *audit delay* (Endiana dan Apriada, 2020). Menurut Hanafi et al., (2016) *audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal di terbitkannya laporan auditor. Durasi waktu yang diperlukan oleh auditor dalam melaksanakan proses audit dapat memberikan pandangan umum mengenai kondisi

pemerintah daerah yang sedang diperiksa. Laporan keuangan yang terlambat diserahkan kepada DPRD juga dapat disebabkan lamanya proses pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menguji kewajaran dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu, auditor diharapkan mampu meminimalkan *audit delay* guna memastikan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Isu terkait *audit delay* telah menarik perhatian yang signifikan, tidak hanya di sektor swasta, melainkan juga di sektor publik atau pemerintahan. Pada gambar dibawah dapat dilihat rata-rata *audit delay* yang terjadi di Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat.



Sumber: LHP atas LKPD BPK RI. Data Diolah (2025)

Gambar 1. 1
Rata-Rata Audit Delay Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024

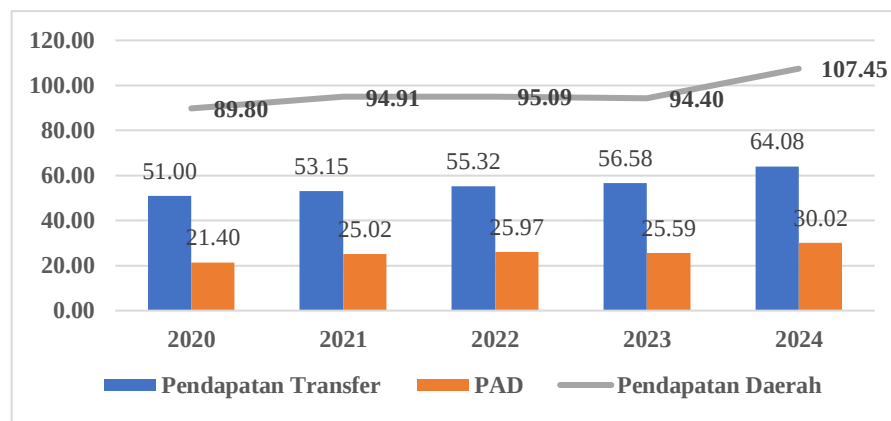
Dari gambar tentang laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka terlihat *audit delay* yang bervariasi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020-2024. Pada tahun pelaporan 2020 rata-rata durasi proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yaitu 136 hari. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi rata-rata 145 hari, sedangkan pada tahun 2022 yaitu rata-rata 130 hari. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan *audit delay* pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata 142 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa durasi proses audit di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Rata-rata *audit delay* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2020-2024 yaitu sebesar 139 hari.

Fenomena diatas serta masih sedikitnya penelitian mengenai *audit delay* pada pemerintah daerah dibandingkan pada sektor privat, membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor – faktor apa saja yang diduga dapat mempengaruhi panjang pendeknya *audit delay*. Dalam penelitian ini faktor yang di duga mempengaruhi *audit delay* yaitu ketergantungan keuangan daerah, temuan audit serta ukuran pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah pada masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena perbedaan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sebaliknya daerah yang tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, dan akan bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Dilansir dari media keuangan kemenkeu pada, 5 November 2025. Berdasarkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2023 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) pendapatan daerah didominasi dari transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah (Nurjanah, 2025).

Fenomena ini terjadi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang cenderung bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut dapat dilihat dari proporsi pendapatan transfer yang cukup dominan dibanding dengan proporsi pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, pendapatan asli daerah yang relatif masih kecil menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih dinilai cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah (2025)

Gambar 1. 2
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Milliar Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa pendapatan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih terhitung tinggi, tingkat ketergantungan ini mengindikasikan sejauh mana Pemerintah Daerah bergantung pada Pemerintah Pusat untuk pendanaan pembangunan. Menurut Azhari dan Muhtarom (2024) atas dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut secara lebih akuntabel.

Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana transfer tersebut yaitu penertbitan LKPD secara tepat waktu oleh pemerintah daerah.

Penelitian oleh Tullah et al., (2019), menyatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, karena ketergantungan yang lebih besar pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dapat mengurangi kemungkinan *audit delay*. Sedangkan dalam penelitian Krisandri (2023) menyatakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena masing-masing pemerintah daerah mempunyai tingkat kesadaran yang sama kepada peraturan pemerintah untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan.

Temuan audit adalah masalah yang ditemukan auditor di lapangan dalam LKPD yang diaudit oleh BPK. Temuan meliputi penyimpangan oleh pemerintah daerah mengenai standar yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Seorang auditor diharuskan untuk memeriksa sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah guna memperoleh keyakinan yang cukup terhadap akurasi laporan keuangan. Fenomena ini berpotensi berkontribusi terhadap penundaan penyampaian laporan audit. Menurut Bawono et al., (2023), apabila temuan audit dalam jumlah sedikit, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa laporan keuangan pemerintah dikelola dengan praktik tata kelola yang efektif, sehingga menghasilkan proses audit yang singkat. Sebaliknya, ketika temuan audit berjumlah signifikan, auditor akan melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti terkait dan mengevaluasi kemungkinan adanya temuan berulang, yang pada akhirnya dapat memperpanjang durasi proses audit. Durasi

yang dibutuhkan untuk menyusun laporan audit secara keseluruhan dipengaruhi oleh temuan audit yang diidentifikasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021), dan Wafa dan Nugraeni (2018), menyatakan temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Terjadi proses konfirmasi terkait temuan audit yang ditemukan kepada entitas yang di audit untuk mendapatkan tanggapan terhadap temuan tersebut. Pada akhirnya, proses pemeriksaan memakan waktu lebih lama, yang mengakibatkan penundaan audit yang lebih lama. Aulia et al., (2025) menyatakan temuan audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, karena peningkatan jumlah temuan audit mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti temuan audit agar jumlah temuan pada periode mendatang dapat diminimalkan dan berupaya menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Ramadhani et al., (2022) menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena jumlah temuan audit yang banyak di pemerintah daerah tidak selalu meningkatkan lama waktu proses audit.

Ukuran pemerintah daerah merupakan gambaran seberapa luas pemerintahan suatu daerah dapat diukur berdasarkan total aset. Jumlah aset yang dipakai bisa diamati melalui neraca laporan keuangan yang dipublikasikan setiap pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih besar sering kali menunjukkan kompleksitas administrasi dan manajemen keuangan yang tinggi, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses audit. Dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki total aset yang lebih sedikit, pemerintah daerah dengan total aset yang besar juga akan memiliki transaksi yang lebih banyak (Petrisia et al., 2024). Hal ini menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit, sehingga

membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian, seperti pada penelitian Wafa dan Nugraeni (2018), menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *audit delay*, karena pemerintahan dengan ukuran total aset yang besar memiliki lebih banyak transaksi, dan memperpanjang waktu proses audit. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Vertiarani dan Halim (2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, karena pemerintah yang memiliki total aset yang besar dapat konsisten dalam ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengamatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2020-2024, dimana penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2021), Wafa dan Nugraeni (2018), Tullah et al., (2019), serta Vertiarani dan Halim (2019). Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena walaupun penyampaian LKPD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2020-2024 sudah tepat waktu, tetapi masih terjadi keterlambatan dalam menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat lebih relevan dan memastikan ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga pada akhirnya proses pemeriksaan dapat dipercepat

dan tidak menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
2. Mengetahui pengaruh secara bersama-sama Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.
3. Mengetahui pengaruh secara parsial Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan terkait bagaimana implementasi Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah ini dapat berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020-2024. Serta dapat menjadi sumber literatur bagi pengembangan teori yang berkaitan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi praktisi terutama yang berkecimpung di dunia pengauditan sektor publik.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data yang diperoleh dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2020-2024, melalui website resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat (<https://jabar-ppid.bpk.go.id>) dan website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Rincian waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan April 2026. Untuk waktu penelitian yang lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran 1.